

KARTU UMKM SEJAHTERA (KUS): PRODUK PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI MEDIA MENGEMBANGKAN UMKM INDONESIA SECARA INKLUSIF

Ervan Hemawan

Efrilia Sari

Azizatul Umro

Universitas Trunojoyo Madura,

ABSTRACT

Small and medium enterprise (SMEs) is a sector that has an important role in national economic development. In addition, the development of SMEs from 2010-2013 always experienced a significant increase. However, there are still internal and external constraints experienced by UMKM in developing it. The presence of sharia banking in Indonesia is very suitable as a medium for developing small and medium enterprises (SMEs). Profit sharing system is very profitable and not too burdensome like a conventional bank in general. However, the provision of capital based on sharia principles is not sufficient in developing SMEs. Therefore, a program is needed to develop and grow SMEs from sharia banking in order to attract SMEs producers to use sharia banking services. The program is a prosperous SMEs card (KUS). The concept of KUS is to develop Islamic banking products that already exist, namely mudaraba and musharaka by adding business coaching facilities. The stakeholders (stakeholders) in running the program KUS to materialize is sharia banking, academics or practitioners, local governments and manufacturers of SMEs. When KUS program and all stakeholder parties work together well. So, it will have an impact on: raising awareness for entrepreneurship by forming new SMEs, optimizing SMEs, increasing number of producer of SMEs (customer) in sharia banking. Thus, it will lead to inclusive growth of SMEs.

Keywords : *Small and medium enterprises (SMEs), Sharia Banking, KUS*

PENDAHULUAN

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan sebagai pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Selain itu, UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis terjadi pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Badan data pusat statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak mengalami penurunan, melainkan mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah tabel perkembangan UMKM periode 2010-2013:

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Indonesia

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	53 823 732	55 206 444	56 534 592	57 895 721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2.01	2.57	2.41	2.41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	99 401 775	101 722 458	107 657 509	114 144 082
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	3.32	2.33	5.83	6.03
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 282 571.80	1 369 326.00	1 451 460.20	1 536 918.80
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5.77	6.76	6.00	5.89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	175 894.89	187 441.82	166 626.50	182 112.70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	8.41	6.56	-11.10	9.29

(Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional)

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun 2011-2013 sebesar 2,41% lebih kecil dibandingkan tahun 2010-2011 sebesar 2,57%. Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM terus mengalami kenaikan, masih banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Menurut penelitan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan LPPI (2016) kendala untuk mengembangkan bisnis UMKM ada dua faktor, yakni internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya adalah keterbatasan modal yang dimilikinya. Sekitar 60-70% UMKM masih belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam kemampuan membaca pasar dan pemasaran produk yang masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut) belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.


Kendala eksternal yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis UMKM adalah iklim usaha yang masih belum kondusif diantaranya: koordinasi antara stakeholder UMKM yang masih belum padu antara lembaga keuangan, lembaga pemerintahan dan institusi pendidikan, belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi, biaya transaksi atau usaha tinggi, infrastruktur dan kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM. Selain itu, kendala eksternal yang dialami dalam bisnis UMKM adalah keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Dan juga sektor UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga terlibas oleh perusahaan yang memiliki modal yang cukup besar.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwasannya pertumbuhan UMKM dari tahun 2010-2013 selalu mengalami kenaikan jumlahnya. Akan tetapi masih banyak kendala internal dan eksternal untuk mengembangkan UMKM. Melihat pertumbuhan UMKM yang selalu meningkat jumlahnya disetiap tahunnya, menjadikan pasar yang sangat potensial bagi lembaga keuangan (perbankan) untuk mengembangkannya. Karena, sekitar 60-70% pelaku bisnis UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia sangatlah cocok sebagai media untuk mengembangkan dan mengatasi permasalahan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sistem bagi hasil yang dianutnya sangat menguntungkan dan tidak terlalu membebani seperti bank konvensional pada umumnya.

Namun, pemberian modal saja tidaklah cukup dalam mengembangkan UMKM. Karena permasalahan yang dihadapi dari UMKM bukan hanya terletak pada modal. Akan tetapi, juga pada masalah sumber daya manusia dalam mengelola usahanya. Untuk itu dibutuhkanlah sebuah program dari perbankan syariah yang lebih unggul dari perbankan konvensional untuk mengembangkan sektor UMKM. Program tersebut adalah kartu UMKM sejahtera (KUS). Adapun konsep dari program KUS ini adalah dengan mengembangkan produk perbankan syariah yang sudah ada yakni, mudharabah dan musyarakah dengan menambahkan fasilitas pembinaan usaha. Sehingga, dengan adanya penambahan fasilitas tersebut, akan memberikan dampak pertumbuhan yang inklusif pada sektor UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu UMKM Sejahtera (KUS) merupakan suatu program atau produk perbankan syariah Indonesia dengan mengembangkan produk perbankan syariah yang sudah ada, yakni mudharabah dan musyarakah dengan menambahkan fasilitas pembinaan usaha. Program atau produk tersebut, merupakan produk yang lebih dikhususkan untuk para produsen UMKM untuk mengembangkan usahanya. Adapun penambahan fasilitas pembinaan usaha ini, agar bisa menarik para produsen UMKM untuk menggunakan produk perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, juga akan berdampak pada pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan adanya penambahan fasilitas tersebut. Adapun konsep dari KUS ini adalah seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Sistem Kartu UMKM Sejahtera (KUS)

Pemberian modal berprinsip syariah

Pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya:

29. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Implikasi dari ayat tersebut, termasuk dalam setiap transaksi perdagangan bisnis jual beli dan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta harus sesuai syariat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pemberian modal terhadap produsen UMKM haruslah sesuai dengan aturan syariat islam sangatlah menguntungkan dari kedua belah pihak. Karena terjadi kesepakatan (saling ridha). Dalam sistem perbankan syariah terdapat dua akad pemberian modal yang bisa digunakan dalam produsen UMKM dalam mengembangkan

bisnisnya tanpa memberatkan salah satu pihak. Pemberian modal tersebut adalah akad mudhrabah dan musyarakah. Akad mudhrabah merupakan kerjasama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian berdasarkan nisbah (kesepakatan) dan apabila terjadi kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Sedangkan musyarakah merupakan kerja sama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian berdasarkan nisbah (kesepakatan). Akan tetapi dalam akad musyarakah ini, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama.

Pembinaan Usaha

Pembinaan usaha merupakan fasilitas yang diberikan dari program KUS selain pemberian modal yang berprinsip syariah. Pembinaan usaha tersebut dibina oleh para akademisi atau praktisi yang telah bekerja sama dengan perbankan syariah. Tujuan dari pembinaan usaha ini adalah agar para UMKM bisa mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan usaha lainnya. Selain itu, di fasilitas pembinaan ini akan diajarkan cara melihat pasar, memasarkan produk UMKM secara modern (melalui jaringan internet). Karena kebanyakan UMKM di Indonesia masih menggunakan pemasaran *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut).


Adapun tujuan utama dari fasilitas ini adalah agar para produsen UMKM tertarik pada perbankan syariah. Karena di program KUS ini tidak hanya diberikan modal saja melainkan juga ada pembinaan bisnis.

Apabila program dari perbankan syariah kartu UMKM sejahtera (KUS) berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada:

1. Ketika UMKM tumbuh dan berkembang, maka akan menyebabkan minatnya masyarakat untuk berwirausaha dan membentuk UMKM baru. Sehingga keinginan masyarakat untuk membentuk UMKM akan meningkat.
2. Bertambahnya jumlah output berkualitas yang berdaya saing tinggi. Karena adanya pengoptimalan UMKM dengan adanya program KUS ini. Sehingga, UMKM yang mengikuti program akan bisa bersaing di pasar global.
3. Ketika UMKM yang mengikuti program KUS ini akan berkembang dan tumbuh. Maka, akan menyebabkan UMKM lain akan mengikuti program KUS dari perbankan syariah. Sehingga nasabah perbankan syariah dari produsen UMKM akan meningkat.
4. Pada saat UMKM yang berkembang dan tumbuh pesat dengan mengikuti program KUS. Maka, akan menarik UMKM lain untuk bergabung program KUS. Dengan

tujuan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga akan menyebabkan pertumbuhan UMKM secara inklusif.

Untuk melakukan program perbankan syariah Kartu UMKM Sejahtera (KUS). Tentunya dibutuhkanlah sinergisitas antara pihak-pihak terkait (*stakeholder*) untuk mewujudkan program Kartu UMKM Sejahtera. Adapun sinergisitas antara *stakeholder* sebagai berikut:



Gambar 2. Sinergisitas Antara Stakeholder

1. Perbankan syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan program Kartu UMKM Sejahtera. Perbankan syariah juga akan menugaskan *surveyor* kedalam tingkat kecil (kecamatan dan desa) untuk mencari para produsen UMKM dan menawarkannya program KUS ini. *Surveyor* ini juga berfungsi sebagai agen yang mensosialisasikan pemahaman tentang KUS ini pada tingkat desa maupun tingkat kecamatan yang biasanya hanya ada di tingkat kota. Selain itu, juga berfungsi sebagai pendata kepada pihak perbankan syariah dalam perkembangan usaha produsen UMKM yang tergabung dalam program KUS ini.
2. Akademisi atau praktisi, merupakan pihak yang telah bekerjasama dengan perbankan syariah yang berfungsi sebagai membina usaha UMKM yang telah bergabung dalam KUS. Pihak tersebut akan membina usaha UMKM meliputi melatih SDM UMKM, cara pemasaran yang modern, dan juga melatih *skill* setiap pegawai UMKM tersebut.

Sehingga UMKM yang mengikuti program KUS ini akan bisa bersaing dengan usaha lainnya yang sudah modern di pasar global.

3. Pemerintah daerah, merupakan pihak yang membantu perbankan syariah dalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut, seperti: pembangunan rumah sentra UMKM yang hanya khusus untuk UMKM daerah tersebut, memasarkan produk dan mempromosikan UMKM tersebut disetiap acara daerah, menginstruksikan pada setiap camat atau kepala desa untuk mengarahkan program UMKM untuk mengikuti program KUS dan juga berfungsi sebagai lembaga legalitas produk yang dihasilkan dari UMKM yang tergabung KUS ini. Sehingga, pertumbuhan UMKM di daerah tersebut akan tumbuh dan berkembang yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.
4. Produsen UMKM, merupakan pihak yang menjadi fokus utama dalam program Kartu UMKM Sejahtera (KUS) untuk mengembangkan usahanya agar bisa berkembang dan tumbuh.

Dengan begitu, ketika kerja sama sudah terjalin antara pihak-pihak diatas akan mudah dalam mensukseskan program Kartu UMKM Sejahter (KUS). Sehingga tujuan utama yang ingin dicapai akan terwujud, yakni menarik produsen UMKM lain untuk bergabung dalam KUS yang akan berdampak pada meningkatnya nasabah perbankan syariah dan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor UMKM secara inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Kartu UMKM Sejahtera (KUS) merupakan suatu produk atau program perbankan syariah yang ditujukan kepada sektor UMKM. Selain itu, program tersebut juga merupakan inovasi dari perbankan syariah untuk menarik para produsen UMKM agar menggunakan jasa keuangan perbankan syariah. Dengan adanya program Kartu UMKM Sejahtera ini, diharapkan bisa mengembangkan dan menumbuhkan UMKM secara inklusif. Sehingga, permasalahan internal dan eksternal UMKM akan teratasi dengan mengikuti program Kartu UMKM Sejahtera (KUS) tersebut.

Saran

Pihak-pihak terkait (*stakeholder*) untuk mensukseskan tujuan program Kartu UMKM Sejahtera (KUS) ini, diharapkan bisa saling bekerjasama dengan baik agar bisa mewujudkan pertumbuhan dan mengembangkan UMKM secara inklusif.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2016. *Profil Pelaku Bisnis UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/> diakses pada tanggal 1 februari 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tabel Data Sensus Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 1 februari 2017.
- Kara, Muslimin. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal UIN Alauddin Makasar*.
- Adnan, Muhammad Akhyar. 2005. Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia* Vol. 9 No. 2.
- Lestari, Resanti. 2013. Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. *Jurnal FEB UNSOED* Vol. 3 No. 1.